



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 53/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dalam;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Penyempurnaan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Desember 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2018 Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 10 Desember 2018

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris,

